

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga yang membagikan jasa keuangan untuk pengusaha mikro serta warga berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, LKMS ialah lembaga yang melaksanakan aktivitas penyediaan dana untuk pengusaha kecil serta mikro dan warga yang berpenghasilan rendah. LKMS terdapat berbagai macam lembaga, salah satunya yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai opsi yang mencampurkan konsep *maal* serta *tamwil* dalam aktivitas lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem kerjanya.<sup>1</sup>

BMT memiliki peran sebagai pihak yang dapat memenuhi permintaan para pengusaha kecil dan mikro guna untuk meningkatkan usaha yang dijalankan, sehingga dengan meningkatnya usaha para pengusaha mikro, maka dapat berpengaruh terhadap perekonomian di negara ini. Selain itu, BMT juga melakukan penghimpunan dana bagi nasabah yang ingin menyimpan sebagian uangnya dan menyalurkan dana untuk nasabah yang membutuhkan dengan mengajukan pembiayaan. Dalam BMT juga memiliki kegiatan sosial seperti zakat, shodaqoh, dan wakaf.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan oleh BMT adalah menyediakan fasilitas pemberian dana dalam memenuhi permintaan nasabah atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan penting untuk dijalankan, karena merupakan sumber utama yang diperoleh BMT sebagai perputaran dana. Pada umumnya, pembiayaan yang diterapkan di BMT terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*, dua akad tersebut merupakan pembiayaan yang sering dipakai oleh nasabah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan, jenis pembiayaan lainnya yaitu

---

<sup>1</sup> Nourma Fakultas Hukum UNIBA, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia,” Serambi Hukum 11, no. 01 (2017): 96–110.

menggunakan sistem jual beli, seperti *ba'i istishna* dan pembiayaan *murabahah*.<sup>2</sup>

*Murabahah* merupakan pembiayaan yang menyediakan dana ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu yang dapat dijadikan transaksi jual beli benda dengan menjelaskan harga pokok dari suatu barang yang ditambah dengan *margin* sebagai keuntungan pihak BMT bersumber pada persetujuan ataupun konvensi antara BMT dengan nasabah yang mengharuskan nasabah dapat melunasi pembayaran harga barang tersebut.<sup>3</sup> Pada umumnya, perbankan syariah di negara ini cenderung menitik beratkan skema *murabahah* sebagai akad pembiayaan yang utama. Banyaknya minat pembiayaan *murabahah* di BMT dibanding dengan pembiayaan lainnya terjadi sebab pembiayaan tersebut cenderung banyak resiko yang bisa mengamankan seorang *shareholder*.<sup>4</sup> Selain itu, mekanisme transaksi pembiayaan *murabahah* lebih mudah dilakukan karena menggunakan sistem jual beli, yang mana jual beli merupakan salah satu kegiatan utama yang tidak bisa tertinggal oleh banyak orang sehingga masyarakat lebih memilih transaksi *murabahah* untuk melakukan pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat bagi pihak yang melakukan transaksi tersebut. Namun, terdapat juga risiko yang harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Salah satu manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah pihak BMT mendapat keuntungan dari selisih harga beli benda yang telah dijual. Selain itu, pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang.<sup>5</sup>

Pada sektor usaha mikro yang melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah yaitu seperti pengusaha *printing* yang membutuhkan mesin sablon,

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004).

<sup>3</sup> Abdul Aziz, dkk., *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelunggu Isu Batal Demi Hukum* (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), 2

<sup>4</sup> Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 212–223,

<sup>5</sup> Dhody Ananta. Rivandi Widjaatmaja and Cucu Sholihah, *Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2019), 97

pengusaha laundry yang membutuhkan mesin cuci, dan pengusaha angkringan yang membutuhkan *property* berupa gerobak tentunya pembiayaan *murabahah* merupakan jalan utama untuk dijadikan sebagai modal dalam pengembangan usahanya. Permodalan merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan sebagai sumber daya bagi perusahaan, karena permodalan sangat berpengaruh terhadap operasional pada suatu usaha yang dijalankan.<sup>6</sup>

Namun, untuk memperoleh suatu modal dengan mengajukan pembiayaan *murabahah* tidak semua calon nasabah dapat diterima oleh BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, karena untuk menerima pembiayaan pada calon nasabah maka terdapat penilaian yang harus dilakukan oleh BMT terhadap calon nasabah untuk menentukan kelayakan pembiayaan. Dikatakan layak menerima pembiayaan apabila calon nasabah memiliki *character* yang baik dan tidak memiliki hutang di lembaga keuangan lainnya. Begitu pun sebaliknya, dikatakan tidak layak menerima pembiayaan apabila calon nasabah tidak memiliki *character* yang baik dan memiliki hutang di BMT lainnya, serta tidak sesuai dengan prinsip 5C+1S yang diterapkan oleh BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus. Adapun terdapat nasabah baru yang mengajukan pembiayaan namun tidak layak untuk menerima pembiayaan dikarenakan penghasilan yang diperoleh perbulan tidak cukup untuk membayar pembiayaan. Tidak hanya nasabah baru yang tidak layak menerima pembiayaan, nasabah lama pun juga dapat diputuskan tidak layak untuk menerima pembiayaan *murabahah* dikarenakan nasabah tersebut memiliki riwayat pembiayaan terdahulu yang tidak lancar di BMT Al-Hikmah sehingga pihak BMT tidak dapat menerima pengajuan pembiayaannya lagi.

Kelayakan pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting pada calon nasabah yang akan diberi pembiayaan *murabahah* untuk menentukan apakah calon nasabah layak atau tidak layak menerima pembiayaan

---

<sup>6</sup> M Paramita and M.I Zulkarnain, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Ekonomi Islam*, 4 no. 1 (2018): 74.

tersebut.<sup>7</sup> Dengan melakukan kelayakan pembiayaan, pihak BMT dapat menilai bahwa usaha mana yang layak untuk diberi pembiayaan. Sehingga BMT dapat meminimalisir dan mencegah secara dini sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadinya risiko pembiayaan pada calon nasabah. Kelayakan pembiayaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh BMT, karena kelayakan pembiayaan dapat menentukan kelayakan pembiayaan pada calon nasabah.<sup>8</sup>

Dalam penelitian Binti Fadhilatul Islami mengatakan bahwa proses kelayakan pembiayaan dalam menentukan layak atau tidak layak calon nasabah menerima pembiayaan, maka dilakukan dengan menggunakan penilaian prinsip 5C. Namun, hal ini dikatakan masih kurang optimal dalam kinerjanya, karena masih terdapat nasabah yang dalam mengelola keuangannya dan memiliki karakter tidak baik yang lolos untuk menerima pembiayaan. Sehingga, proses kelayakan pembiayaan hendaknya ditambah dengan menggunakan aspek 6A sehingga dapat menentukan calon nasabah yang benar-benar sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Rima Ayu Anggraini mengatakan bahwa pemberian pembiayaan kepada calon perlu dilakukan proses kelayakan pembiayaan untuk menentukan layak atau tidak layak dalam menerima pembiayaan. Dalam kelayakan pembiayaan tersebut nilai yang diterapkan adalah aspek 5C (*Character, capital, capacity, condition, dan collateral*), 7P (*Party, prospect, payment, purpose, profitability, dan protection*), serta aspek 6A (Aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek pemasaran, dan aspek agunan).<sup>10</sup>

Adapun prinsip yang diterapkan oleh BMT Al-Hikmah dalam kegiatan kelayakan pembiayaan yang dijadikan sebagai penilaian pembiayaan pada calon nasabah yaitu

---

<sup>7</sup> Muhammad Nafik Riyandono Hadi and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UAD Press, 2018).

<sup>8</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), 87-88

<sup>9</sup> Binti fadhilatul Islami, "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil*" (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020), 19-24.

<sup>10</sup> Rima Ayu Anggraini and Sri Mangestu Rahayu, "*Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah*" *Administrasi Bisnis* 21, no. 1 (2015): 2.

prinsip 5C+1S, diantaranya: *character, capital, collateral, capacity, condition* dan syariah. Namun, terdapat beberapa BMT lain yang hanya menerapkan prinsip utama saja yaitu prinsip *character* yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan layak atau tidak layak dalam pemberian pembiayaan pada calon nasabah.

Penilaian kriteria dalam pembiayaan pada calon nasabah tidak boleh berdasarkan karena adanya terikat keluarga atau kerabat, belas kasihan dan penerima merupakan orang terhormat. Namun, Penilaian kriteria pada calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan harus berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan dalam membayar pembiayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga pihak BMT dapat memutuskan calon nasabah yang layak atau tidak layak untuk diberi fasilitas pembiayaan *murabahah* yang telah diajukan calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C+1S.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menelusuri dan mengkaji lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “**Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Hikmah Undaan Kudus)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian agar dapat dilakukan lebih fokus dan sempurna, maka peneliti hanya mengkaji tentang kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro. Dengan demikian, fokus penelitian ini yaitu kegiatan kelayakan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip atau aspek-aspek yang dijadikan sebagai penilaian dalam menentukan layak atau tidak layak calon nasabah untuk menerima pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah terutama para usaha mikro, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C+1S.

---

<sup>11</sup> Widiyanto Mislan Cokrohadi Sumarto, dkk., *BMT: Praktik Dan Kasus* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 65

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Cabang Kudus?
2. Bagaimana pertimbangan BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam memberikan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah?
3. Bagaimana langkah-langkah BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Undaan Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam memberikan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dan menambah khasanah keilmuan mengenai kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro dengan menggunakan prinsip 5C+1S.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam menyediakan pembiayaan *murabahah* yang baik dan efektif. Selain

itu, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah dengan memperhatikan proses kelayakan pembiayaan *murabahah*.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk meningkatkan literasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Manfaat lain bagi akademisi yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro dengan menggunakan prinsip 5C+1S dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Perbankan Syariah. Selain itu, dapat melatih diri peneliti dalam proses penelitian sebagai wujud dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## F. Sistematika Penelitian

Berikut adalah sistematika penelitian skripsi yang terdiri dari tiga bagian, diantaranya:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Kerangka Teori, meliputi: Kajian teori yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan judul yang dibahas, antara lain: Pembiayaan, kelayakan pembiayaan, teori

5C+1S (Kasmir), *murabahah*, dan usaha mikro. Penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini meliputi: Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini meliputi: Gambaran umum BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V: Penutup, meliputi: Simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi: Daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

